Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**SUBSTITUSI RESEP GENERIK OLEH IFRS**		
	No. Dokumen SPO/658/PKPO.Akr//VIII/2026	No.Revisi 01	Halaman 1 dari 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 13-08-2026	Ditetapkan oleh: Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa, dr. Imam Fathurrohman W., Sp.B., M.Si. MARS Kolonel Kes NRP 520805	

Pengertian	Substitusi adalah penggantian nama obat yang mengandung khasiat farmakologi yang sama atas persetujuan dokter dan atau pasien.
Tujuan	Untuk memenuhi kebutuhan pasien yang memerlukan obat dengan zat aktif yang sama serta untuk memberikan kesempatan kepada pasien yang kurang mampu secara financial untuk tetap dapat memperoleh obat dengan mutu yang baik.
Kebijakan	Keputusan Kepala Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/175/VIII/2026 tentang Kebijakan Pengelolaan Obat narkotika dan Psikotropika Instalasi Farmasi RSAU dr. Esnawan Antariksa
Referensi	1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2016. 3. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2017 4. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2021. 5. Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Standar nasional akreditasi rumah sakit (SNARS) edisi 1.1. Jakarta: KARS; 2022. 6. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman keselamatan pasien rumah sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2023.

Prosedur	1. Dokter menuliskan resep obat dengan nama generik. 2. Petugas farmasi memisahkan resep yang persediaannya tidak ada. 3. Petugas farmasi menyiapkan obat sesuai resep dan obat yang tersedia. 4. Jika ada resep yang ditulis dengan nama *brand* atau tidak ada persediaan, petugas farmasi memberikan informasi kepada dokter dan meminta persetujuan untuk substitusi obat generik dengan kandungan zat aktif/efek farmakologi yang sama yang tersedia. 5. Petugas farmasi menyiapkan resep obat yang sudah disepakati oleh dokter. 6. Petugas farmasi menuliskan obat yang sudah dikonfirmasikan ke dokter dalam Buku Intervensi.
Unit Terkait	1. IGD 2. Instalasi Farmasi 3. Poliklinik 4. Ruang Perawatan